

MENGURAI ANCAMAN: URGENSI PENYULUHAN HUKUM MENGHADAPI INTIMIDASI DAN PEMERASAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Halimah Humayrah Tuanaya¹, Rinaldi Chandra²

^{1,2} Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: dosen01416@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena intimidasi dan pemerasan oleh organisasi masyarakat (ormas) terhadap sektor pendidikan di Indonesia, yang menimbulkan dampak multidimensional merusak, mulai dari gangguan psikologis siswa hingga pemicu korupsi di sekolah. Meskipun kerangka hukum yang ada cukup memadai, efektivitas penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diusulkan pendekatan komprehensif yang melibatkan penyuluhan hukum, penguatan integritas internal sekolah, serta kolaborasi multi-pihak, didukung oleh rekomendasi kebijakan seperti pembentukan satgas khusus, perlindungan pelapor, dan optimalisasi peran lembaga terkait. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Keywords : Ormas, Kekerasan, Dunia Pendidikan

ABSTRACT

This research examines the phenomenon of intimidation and extortion by community organizations (ormas) against the education sector in Indonesia, which has had damaging multidimensional impacts, ranging from psychological distress to triggering corruption in schools. Although the existing legal framework is adequate, the effectiveness of law enforcement and inter-institutional coordination still needs to be improved. Therefore, a comprehensive approach is proposed involving legal counseling, strengthening internal school integrity, and multi-stakeholder collaboration, supported by policy recommendations such as the formation of a special task force, protection for whistleblowers, and optimizing the role of relevant institutions. The goal is to create a safe and conducive educational environment.

Keywords: Mass Organisations, Violence, World of Education

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan, sebagai pilar utama pembangunan bangsa, kini menghadapi ancaman serius dari kekerasan organisasi masyarakat (ormas), termasuk pemerasan terhadap sekolah, guru, siswa, dan wali murid.^{1,2} Fenomena ini tidak hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga merusak nilai-nilai moral dan etika. Intimidasi ormas, terutama dalam bentuk pemerasan Tunjangan Hari Raya (THR) secara paksa menjelang

¹ Muhammad Rusdi Rasyid, *Kurikulum Pendidikan Islam: Teori, Praktik, Dan Pengembangan*. N.p., Yogyakarta: Deepublish, 2024, hlm. v

² <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4KZ4E9gb-dunia-pendidikan-hadapi-tiga-ancaman-serius>, diakses pada 20 Maret 2025.

hari raya, bukanlah hal baru dan seringkali menekan pihak sekolah atau siswa demi keuntungan pribadi atau kelompok, melanggar hukum serta menimbulkan rasa takut.

Contoh nyata meliputi video viral 2023 di Kebumen di mana ormas memaksa wali murid menarik laporan pungutan liar³, kasus Cirebon di mana siswa pelapor pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) ditekan, serta kejadian terkini 17 Maret 2025⁴ di Kabupaten Tangerang, di mana LSM Gerhana menganiaya Satpam SMK Negeri 9 karena permintaan THR ditolak.⁵ Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2024 menunjukkan 35% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah, dari *bullying* verbal hingga fisik, dengan intimidasi ormas memperburuk situasi karena melibatkan pihak eksternal.⁶

Dampak intimidasi luas dan kompleks, seperti mengganggu proses belajar-mengajar dan menurunkan kualitas akademik; menyebabkan kerugian finansial karena pemerasan; serta menimbulkan dampak psikologis serius, seperti trauma emosional, depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku jangka panjang pada anak korban. Lemahnya penegakan hukum, akibat kurangnya bukti, ketakutan korban, atau hubungan ormas dengan pihak berwenang, menyebabkan intimidasi terus berulang. Meskipun banyak ormas berkontribusi positif, tindakan premanisme dan intimidasi mereka terhadap pendidikan harus ditangani tegas.

Mengatasi masalah ini memerlukan langkah konkret. Pemerintah harus mensosialisasikan regulasi dan menegakkan hukum tegas terhadap premanisme ormas, lembaga pendidikan perlu meningkatkan keamanan, dan masyarakat, termasuk orang tua, harus aktif memantau serta berani melaporkan intimidasi, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas pendidikan. Pencegahan jangka panjang meliputi edukasi dini tentang bahaya kekerasan dan pendidikan karakter, pelatihan guru dan staf sekolah dalam menangani intimidasi, serta penciptaan saluran komunikasi efektif antara sekolah dan orang tua. Dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyediaan sumber daya dan pelatihan juga esensial.

METODE

Program pengabdian masyarakat bertujuan untuk mengatasi intimidasi ormas di lingkungan pendidikan. Metodenya meliputi identifikasi sasaran di sekolah yang rentan, penyusunan penyuluhan hukum interaktif tentang hak dan pelaporan, serta implementasi kegiatan di sekolah-sekolah target. Program ini melibatkan sesi diskusi, monitoring, dan evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta¹. Hasilnya didokumentasikan dan dipublikasikan, dengan usulan pembentukan forum komunikasi untuk keberlanjutan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

³ <https://www.metrotvnews.com/read/kpLCWYZ0-anggota-ormas-di-kebumen-intimidasi-wali-murid-yang-ungkap-dugaan-pungli-di-sekolah>, diakses pada 20 Maret 2025.

⁴ <https://www.metrotvnews.com/read/kpLCWYZ0-anggota-ormas-di-kebumen-intimidasi-wali-murid-yang-ungkap-dugaan-pungli-di-sekolah>, diakses pada 20 Maret 2025.

⁵ https://megapolitan.kompas.com/read/2025/03/19/11135251/tak-diberi-thr-2-oknum-lsm-tusuk-satpam-smkn-9-kabupaten-tangerang#google_vignette, diakses pada 20 Maret 2025.

⁶ <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-terhadap-anak-pada-satuan-pendidikan-terus-terjadi-kpai-lakukan-fgd-dengan-stakeholder-dan-sepakati-beberapa-rekomendasi>, diakses pada 20 Maret 2025.

1. Tinjauan Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Fenomena Intimidasi di Indonesia

A. Kerangka Hukum Ormas di Indonesia

Pengaturan mengenai organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan, menyeimbangkan kebebasan berserikat dengan ketertiban umum dan keamanan nasional.

A.1. Regulasi Ormas

Landasan hukum utama yang mengatur ormas saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 16/2017). UU 16/2017 ini memperkuat kewenangan pemerintah untuk menjatuhkan sanksi, termasuk pembubaran ormas, tanpa harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Regulasi ini mencerminkan respons negara terhadap dinamika sosial-politik dan kekhawatiran atas aktivitas ormas yang menyimpang.

A.2. Hak dan Kewajiban Ormas

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, ormas memiliki hak untuk menjalankan kegiatannya sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan peraturan perundang-undangan. Namun, kebebasan ini diimbangi dengan kewajiban. Secara umum, ormas wajib berpartisipasi dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan, serta menjaga ketertiban umum dan kedamaian. Kewajiban lainnya adalah mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, serta tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan.

A.3. Sanksi terhadap Ormas

UU No. 16 Tahun 2017 mempertegas mekanisme penjatuhan sanksi terhadap ormas yang melanggar, meliputi: (a) **Sanksi Administratif sebagaimana diatur** dalam Pasal 61 UU No. 16 Tahun 2017, (b) **Sanksi Pidana sebagaimana ketentuan** Pasal 82A UU No. 16 Tahun 2017. Sanksi lain yang bisa diterapkan adalah sanksi pembubaran ormas, yang bertujuan mencabut status badan hukumnya.

B. Konteks Sosiologis dan Ekonomi-Politik Premanisme Berkedok Ormas

Organisasi kemasyarakatan (ormas) diatur oleh UU No. 16 Tahun 2017 memperkuat wewenang pemerintah membubarkan ormas tanpa melalui pengadilan⁷. Hal ini menuai kritik karena berpotensi melanggar prinsip keadilan hukum⁸.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

⁸ Amnesty International Indonesia. (2017). *Indonesia: Pembubaran Ormas Tanpa Pengadilan Langgar Hak Asasi*. Diakses dari: <https://www.amnesty.id>

Ormas berhak menjalankan aktivitas sesuai AD/ART dan peraturan perundangan, tetapi juga wajib menjaga ketertiban, nilai moral, persatuan, serta transparan dalam keuangan. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif.^{9,10}

Fenomena premanisme berkedok ormas muncul dari persoalan ekonomi dan sosial. Banyak ormas digunakan sebagai alat legitimasi tindakan kriminal bermotif ekonomi. Hubungan patronase dengan elite politik dan aparat memperumit penanganannya. Solusi jangka panjang mencakup pemberdayaan ekonomi, pemutusan jejaring patron-klien, dan penegakan hukum yang konsisten¹¹.

2. Intimidasi dan Pemerasan oleh Ormas dalam Sektor Pendidikan

A. Modus Operandi yang Umum Terjadi

Intimidasi dan pemerasan oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) di sektor pendidikan telah menjadi masalah serius di berbagai daerah di Indonesia. Modus operandi yang umum mencakup permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) secara paksa, pungutan liar dengan dalih tidak jelas, hingga penyalahgunaan status sebagai ormas untuk memeras pihak sekolah¹². Tidak jarang, pelapor praktik pungli justru menjadi sasaran intimidasi¹³. Beberapa laporan juga mencatat adanya pemalakan disertai ancaman kekerasan fisik terhadap tenaga pendidik atau pegawai sekolah di sekitar lingkungan pendidikan¹⁴.

B. Studi Kasus dan Data Terkini

Praktik pemerasan dan intimidasi oleh oknum ormas terus mencuat di berbagai wilayah. Di Kebumen, video viral menunjukkan anggota ormas mengusir wali murid yang melaporkan dugaan pungli di SD, seolah membela pihak sekolah¹⁵. Di Tangerang, polisi mengungkap dugaan aliran uang hasil pemalakan ke kas ormas dan menangkap tujuh anggota yang memeras sopir truk¹⁶. Sementara di Lebak, Banten, polisi menangkap sejumlah anggota ormas yang memalak sekolah dengan modus permintaan sumbangan, dan mengintimidasi kepala sekolah yang menolak¹⁷. Kasus-kasus ini menggambarkan penyimpangan fungsi ormas dari peran sosial menjadi alat pemerasan yang merusak ruang

⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). (2021). *Studi tentang Premanisme dan Kekerasan oleh Ormas*. Jakarta: Komnas HAM.

¹⁰ Hadiz, Vedi R. (2004). *Indonesian Local Politics: A Study of Power and Patronage*. London: Routledge.

¹¹ Yayasan TIFA & International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). (2022). *Reformasi Ormas: Pendekatan Kritis dan Solusi Berkelanjutan*. Jakarta: TIFA Foundation.

¹² Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Pengawasan Pelayanan Publik*. Jakarta: ORI. Diakses dari: <https://ombudsman.go.id>

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Kajian Pencegahan Pungutan Liar di Sektor Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

¹⁴ Tempo.co. (2023, Mei 12). *Oknum Ormas Diduga Memalak Sekolah di Bekasi, Polisi Lakukan Penyelidikan*. Diakses dari: <https://metro.tempo.co>

¹⁵ Kompas.com. (2024, 15 Januari). *Viral Video Oknum Ormas Usir Wali Murid yang Laporkan Pungli di SD Kebumen*. Diakses dari: <https://www.kompas.com>

¹⁶ CNN Indonesia. (2024, 3 Mei). *Polisi Tangkap Anggota Ormas Pemalak Sopir Truk di Tangerang, Diduga Ada Aliran Dana ke Kas Ormas*. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com>

¹⁷ Detik.com. (2024, 7 Februari). *Oknum Ormas di Lebak Minta Sumbangan ke Sekolah, Polisi: Modus Pemalakan*. Diakses dari: <https://www.detik.com>

publik dan pendidikan.

C. Pihak yang Menjadi Sasaran

Sasaran intimidasi dan pemerasan oleh oknum ormas di sektor pendidikan sangat beragam. Institusi sekolah sering menjadi target permintaan "sumbangan" atau THR secara paksa, sementara kepala sekolah dan guru sebagai ujung tombak pendidikan kerap menghadapi tekanan dan ancaman langsung. Peserta didik (siswa) mungkin tidak menjadi target finansial, namun tetap rentan mengalami bullying, kekerasan fisik, atau tekanan psikologis akibat atmosfer sekolah yang tidak aman. Wali murid yang kritis terhadap pungli juga dapat menjadi sasaran intimidasi. Selain itu, pihak lain seperti pelapor praktik ilegal atau individu yang dianggap mengganggu kepentingan ormas pun tidak luput dari ancaman.

4. Analisis Yuridis terhadap Tindak Intimidasi dan Pemerasan oleh Ormas

Tindakan intimidasi dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum organisasi masyarakat (ormas) terhadap dunia pendidikan dapat dikualifikasikan sebagai berbagai tindak pidana menurut hukum positif Indonesia. Pemahaman yang jelas mengenai unsur-unsur pidana ini penting untuk penegakan hukum yang efektif dan sebagai dasar bagi masyarakat pendidikan untuk mengenali serta melaporkan perbuatan tersebut.

A. Kualifikasi Tindak Pidana

1) Pemerasan (Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - KUHP)
Pasal 368 KUHP menjadi landasan utama untuk menjerat pelaku pemerasan.¹⁸

2) Pengancaman (Pasal 369 KUHP)

Selain pemerasan, tindakan intimidasi juga dapat dikualifikasikan sebagai pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP.¹⁹

3) Potensi Delik Pidana Lainnya

Selain pasal-pasal utama mengenai pemerasan dan pengancaman, tindakan intimidatif oleh ormas di lingkungan pendidikan juga berpotensi melanggar ketentuan pidana lain, seperti tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak.²⁰ Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),²¹ dan Perbuatan Tidak Menyenangkan. Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP mengenai perbuatan tidak menyenangkan telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, semangat dari pasal tersebut yang melindungi seseorang dari paksaan atau perlakuan yang menimbulkan rasa tidak nyaman masih relevan dalam melihat aspek intimidasi ringan yang mungkin tidak memenuhi seluruh unsur pemerasan atau pengancaman berat.

5. Dampak Multidimensional Intimidasi Ormas terhadap Ekosistem Pendidikan

A. Dampak terhadap Peserta Didik

Dampak terhadap Peserta Didik, seperti dampak Psikologis akibat paparan terhadap tindakan intimidasi, baik yang dialami secara langsung maupun tidak langsung (misalnya, menyaksikan guru atau sekolah diintimidasi), dapat menimbulkan berbagai gangguan

¹⁸Pemerasan/ Afpersing Dan..., Fachrizal Afandi, diakses Juni 10, 2025, <http://fachrizal.lecture.ub.ac.id/files/2010/08/pemerasan-dan-pengancaman1.pdf>

¹⁹ Fachrizal Afandi, Pemerasan/ Afpersing Dan ... , *Op. Cit.*

²⁰ Sanksi bagi Pendidik yang Melakukan Kekerasan pada Murid - JDIH Kabupaten Sukoharjo, diakses Juni 10, 2025, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/sanksi-bagi-pendidik-yang-melakukan-kekerasan-pada-murid>

²¹Tindak Pidana pemerasan, diakses Juni 10, 2025, <http://repository.unbari.ac.id/3054/4/06.%20BAB%20I.pdf>

psikologis pada siswa.²² Selain itu dampak akademik dan dampak sosial juga mungkin muncul sebagai dampak Intidasi Ormas.^{23,24}

B. Dampak terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Para guru dan tenaga kependidikan yang berada di garis depan juga merasakan dampak negatif dari intimidasi ormas:

- 1) Ketakutan dan Ketidaknyamanan
- 2) Penurunan Moral dan Motivasi
- 3) Gangguan Profesionalisme dan Otonomi
- 4) Potensi Menjadi Korban Langsung
- 5) Erosi Keteladanan.²⁵

C. Dampak terhadap Manajemen dan Keuangan Sekolah

Intimidasi dan pemerasan oleh ormas juga berdampak serius pada tata kelola dan stabilitas finansial sekolah:

- 1) Gangguan Administrasi dan Operasional.²⁶
- 2) Kerugian Finansial.²⁷
- 3) Pengalihan Sumber Daya
- 4) Kerusakan Fasilitas
- 5) Menciptakan Ketidakpercayaan
- 6) Beban Ekonomi bagi Orang Tua.²⁸

Lebih jauh, pemerasan oleh ormas dapat menjadi pemicu atau faktor yang memperburuk praktik korupsi sistemik di lingkungan sekolah. Tekanan untuk memenuhi permintaan dana ilegal dari pihak eksternal dapat mendorong manajemen sekolah untuk mencari sumber-sumber pendanaan tambahan melalui cara-cara yang tidak transparan, tidak akuntabel, atau bahkan melanggar hukum. Hal ini berpotensi menumbuhkan budaya korupsi internal, di mana dana-dana sekolah, termasuk dana BOS, menjadi rentan disalahgunakan.^{29,30}

D. Dampak terhadap Iklim Pendidikan dan Nilai Moral Bangsa

²²DAMPAK PSIKOLOGIS PADA REMAJA KORBAN BULLYING ..., diakses Juni 10, 2025,

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/27633/19287/90819>

²³ DAMPAK PSIKOLOGIS PADA REMAJA KORBAN BULLYING, *Op.Cit*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Tindak Pidana Pemerasan Di Lingkungan Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Universitas Muhammadiyah Malang, diakses Juni 10, 2025, <https://eprints.umm.ac.id/5614/1/TESIS%20UPLOAD.pdf>

²⁶ Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Kelompok Kekerasan, diakses Juni 10, 2025,

<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/download/1405/1086/4117>

²⁷ Independent Report- ICW, diakses Juni 10, 2025, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Independent%2520Report%2520Corrupti on%2520and%2520Compliance%2520UNCAC%25202003.pdf>

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dampak Negatif Pungli di Sekolah dan Cara Menghindarinya - INDEKS MEDIA KALTIM, diakses Juni 10, 2025, <https://kaltim.indeksmedia.id/dampak-negatif-pungli-di-sekolah-dan-cara-menghindarinya/>

³⁰ Upaya Pencegahan Tindakan Pungli (Pungutan Liar) Di SMP NEGERI 24 MEDAN, diakses Juni 10, 2025, <https://ojs.co.id/1/index.php/jip/article/download/1274/1527/3766>

Pada skala yang lebih luas, intimidasi dan pemerasan oleh ormas memiliki dampak destruktif terhadap iklim pendidikan nasional dan nilai-nilai moral bangsa:

- 1) Lingkungan Belajar yang Tidak Kondusif.³¹
- 2) Kerusakan Nilai Moral dan Etika
- 3) Normalisasi Kekerasan dan Premanisme
- 4) Penanaman Budaya Korupsi Sejak Dini.³²
- 5) Penurunan Kepercayaan Publik.

6. Upaya Penanggulangan dan Mekanisme Perlindungan Hukum

Menghadapi ancaman serius intimidasi dan pemerasan oleh ormas di sektor pendidikan, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dan sinergis melibatkan berbagai pihak. Kerangka hukum dan mekanisme perlindungan yang ada perlu dioptimalkan dan, jika perlu, diperkuat.

Peran dan Kewajiban Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah berdasarkan Permendikbud No. 82 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjadi salah satu landasan utama dalam upaya menciptakan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Meskipun demikian, perlu dicermati relevansi dan keterbatasannya dalam menghadapi ancaman dari pihak eksternal seperti ormas.

1. Kewajiban Satuan Pendidikan (Sekolah)

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Permendikbud No. 82 Tahun 2015, satuan pendidikan memiliki sejumlah kewajiban dalam menanggulangi tindak kekerasan.³³ Lebih lanjut, Pasal 7 Permendikbud ini juga menegaskan kewajiban sekolah untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi peserta didik.³⁴ Sekolah juga diwajibkan membentuk tim pencegahan tindak kekerasan.³⁵

2. Kewajiban Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah (kabupaten/kota atau provinsi) memiliki kewajiban untuk membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan untuk kasus-kasus berat, melakukan pemantauan terhadap upaya penanggulangan yang dilakukan sekolah, memfasilitasi sekolah dalam upaya penanggulangan, dan menjamin terlaksananya pemberian hak peserta didik atas perlindungan hukum, pendidikan, dan pemulihan (Pasal 10 ayat 2 Permendikbud No. 82 Tahun 2015).³⁶

3. Kewajiban Pemerintah (Pusat)

Pemerintah pusat, melalui kementerian terkait, berkewajiban membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan yang bersifat independen untuk kasus-kasus yang menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik perhatian publik secara

³¹ peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia ..., diakses Juni 10, 2025, https://ppks.ut.ac.id/wp-content/uploads/2023/08/Permendikbud-Nomor-82-Tahun-2015_Dasar-Hukum.pdf

³² Dampak Negatif Pungli di Sekolah dan Cara Menghindarinya, *Op. Cit.*

³³ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

luas, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan oleh sekolah dan pemerintah daerah (Pasal 10 ayat 3 Permendikbud No. 82 Tahun 2015).³⁷

4. Prosedur Penanggulangan

Pasal 9 Permendikbud No. 82 Tahun 2015 menggariskan bahwa penanggulangan tindak kekerasan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi peserta didik, pertumbuhan dan perkembangan mereka, prinsip persamaan hak (non-diskriminatif), pendapat peserta didik, serta melakukan tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, seraya melindungi hak-hak anak dan hak asasi manusia.³⁸

Permendikbud No. 82 Tahun 2015 ini primernya dirancang untuk menangani tindak kekerasan yang terjadi *di dalam* lingkungan satuan pendidikan, seperti perundungan antar siswa atau kekerasan yang melibatkan siswa dan pendidik.

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penindakan

Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, memegang peran sentral dalam menindak tegas pelaku intimidasi dan pemerasan. Tindakan proaktif dan responsif dari aparat sangat dibutuhkan untuk memberikan efek jera dan melindungi komunitas sekolah. Beberapa contoh tindakan yang telah dilakukan antara lain:

1. Polresta Tangerang dilaporkan melakukan pendalaman terhadap dugaan adanya uang setoran dari hasil pemalakan yang mengalir ke ormas tertentu.³⁹
2. Penangkapan tujuh anggota ormas di Tangerang yang melakukan pemerasan terhadap sopir truk dengan ancaman kekerasan dan senjata tajam.⁴⁰
3. Pemerintah pusat, melalui Istana Kepresidenan, juga telah menyatakan akan membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah premanisme, baik yang dilakukan secara individual maupun yang terafiliasi dengan ormas.⁴¹
4. Pentingnya sinergi antar aparat pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas praktik premanisme juga telah disuarakan.⁴²

Peran Lembaga Negara Independen

Beberapa lembaga negara independen memiliki mandat yang relevan dalam penanganan kasus intimidasi dan perlindungan korban. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan dalam menerima pengaduan, melakukan survei, dan penelitian terkait berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di lingkungan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Polisi Tangerang dalam dugaan uang setoran ke ormas dari pemalakan - ANTARA News Banten, diakses Juni 10, 2025, <https://banten.antaranews.com/berita/338217/polisi-tangerang-dalam-dugaan-uang-setoran-ke-ormas-dari-pemalakan>

⁴⁰ Peras Sopir Truk di Tangerang, 7 Anggota Ormas Ditangkap Polisi!, diakses Juni 10, 2025, <https://www.inews.id/news/nasional/peras-sopir-truk-di-tangerang-7-anggota-ormas-ditangkap-polisi>

⁴¹ Istana Soal Ormas: Yang Ingin Dihilangkan Adalah Tindakan Premanisme | kumparan.com, diakses Juni 10, 2025, <https://m.kumparan.com/kumparannews/istana-soal-ormas-yang-ingin-dihilangkan-adalah-tindakan-premanisme-255QNfK0NSZ>

⁴² Preman Berkedok Ormas, Pemerintah Siapkan Strategi Pembinaan - BeritaNasional, diakses Juni 10, 2025, <https://beritanasional.com/detail/102736/preman-berkedok-ormas-pemerintah-siapkan-strategi-pembinaan>

pendidikan.⁴³ Ombudsman Republik Indonesia, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI menerima pengaduan dari masyarakat terkait maladministrasi atau pelayanan publik yang tidak memadai.¹⁵ Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk memberikan berbagai bentuk perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana, meliputi perlindungan hukum, perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, psikologis, dan psikososial, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi.⁴⁴

Peran Komite Sekolah berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2016.

Komite Sekolah, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, memiliki peran strategis sebagai mitra sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Tugas Komite Sekolah meliputi pengawasan pelayanan pendidikan, serta menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.⁴⁴ Permendikbud ini juga secara tegas mengatur larangan bagi Komite Sekolah mengambil atau menyalahgunakan keuntungan ekonomi dari kedudukan, tugas, dan fungsinya.⁴⁵

7. Urgensi Penyuluhan Hukum bagi Sekolah dan Masyarakat

Salah satu strategi fundamental dan proaktif dalam menghadapi serta mencegah praktik intimidasi dan pemerasan oleh ormas di lingkungan pendidikan adalah melalui penyelenggaraan program penyuluhan hukum yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan. Peran penyuluhan hukum menjadi sangat penting, mengingat intimidasi dan pemerasan sering kali berhasil karena korban berada dalam posisi yang lemah, tidak mengetahui hak-hak hukumnya, takut akan dampak negatif jika melawan, atau tidak memahami prosedur pelaporan yang aman dan efektif.

Tujuan dan Manfaat Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum dalam konteks ini memiliki tujuan dan manfaat yang sangat signifikan, seperti meningkatkan kesadaran hukum (*Legal Awareness*),⁴⁶ pemberdayaan (*Empowerment*), pencegahan tindak pidana, mendorong keberanian melapor, menciptakan efek gentar (*Deterrent Effect*), dan membangun budaya hukum dan ketertiban sosial.⁴⁷

Materi Esensial dalam Penyuluhan

⁴³ Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia - JDIH Banyuwangi, diakses Juni 10, 2025,

[https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document\(11\).pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document(11).pdf)

⁴⁴ Kenali Komite Sekolah dan Tugasnya, Apa yang Dilarang Dilakukan Komite Ini? - Tempo.co, diakses Juni 10, 2025, <https://www.tempo.co/politik/kenali-komite-sekolah-dan-tugasnya-apa-yang-dilarang-dilakukan-komite-ini--37172>

⁴⁵ 2024_Melawan Pungli di Sekolah - ICW, diakses Juni 10, 2025, https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2024_Melawan%20Pungli%20di%20Sekolah.pdf

⁴⁶ Sosialisasi Penyuluhan Hukum Guna Meningkatkan Kesadaran ..., diakses Juni 10, 2025, <https://karangrejo-ngawi.desa.id/artikel/2024/11/8/sosialisasi-penyuluhan-hukum-guna-meningkatkan-kesadaran-hukum>

⁴⁷ Sosialisasi Penyuluhan Hukum, *Op.Cit*

Agar penyuluhan hukum mencapai tujuannya, materi yang disampaikan harus relevan, praktis, dan mudah dipahami oleh berbagai target audiens. Materi esensial yang perlu dicakup meliputi strategi pelaksanaan penyuluhan yang efektif dan berkelanjutan dengan (1) Metode penyampaian yang variatif, baik dengan penyuluhan Langsung, maupun penyuluhan tidak langsung, (2) Pendekatan yang tepat, (3) Kolaborasi multi-pihak, (4) Segmentasi target audiens, (5) Penggunaan materi visual dan interaktif, (6) Pembentukan kader hukum sekolah, (7) Integrasi dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, (8) Penyediaan Layanan Konsultasi Hukum (bisa bekerjasama dengan LBH terdekat) Monitoring dan evaluasi berkelanjutan

Panduan Praktis bagi Sekolah dalam Menghadapi Ancaman (SOP)

Selain penyuluhan, sekolah juga perlu memiliki panduan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan praktis dalam menghadapi ancaman intimidasi dan pemerasan dari pihak eksternal

8. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa intimidasi dan pemerasan oleh ormas terhadap sektor pendidikan di Indonesia adalah fenomena nyata yang merusak, memengaruhi psikologi siswa, profesionalisme pendidik, manajemen sekolah, bahkan memicu korupsi.

Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga negara (seperti KPAI, Ombudsman RI, LPSK). Diperlukan penyuluhan hukum komprehensif bagi seluruh komunitas sekolah dan penguatan integritas internal sekolah melalui transparansi keuangan dan kepemimpinan yang tegas. Pendekatan ini harus bersifat kolaboratif, melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, dan kesiapan internal satuan pendidikan.

Penelitian juga merekomendasikan agar dilakukan penguatan regulasi (penyempurnaan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dan pertanggungjawaban pidana korporasi bagi ormas), peningkatan efektivitas penegakan hukum (pembentukan satgas khusus dan perlindungan pelapor), serta optimalisasi peran lembaga terkait (sosialisasi proaktif dan penguatan pengawas sekolah). Secara praktis, sekolah perlu mengembangkan SOP internal, menguatkan TPPK, membangun jaringan kerja sama, dan menyelenggarakan penyuluhan hukum rutin. Masyarakat, terutama orang tua dan Komite Sekolah, juga harus meningkatkan partisipasi dan pengawasan, sementara CSO dapat memberikan advokasi dan pendampingan. Terakhir, pengembangan program penyuluhan hukum terstruktur dan nasional melalui modul standar, pelatihan penyuluh, dan pemanfaatan teknologi sangat esensial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadiz, V. R. (2004). *Indonesian Local Politics: A Study of Power and Patronage*. Routledge.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). (2021). Studi tentang Premanisme dan Kekerasan oleh Ormas. Komnas HAM.

Rasyid, M. R. (2024). Kurikulum Pendidikan Islam: Teori, Praktik, Dan Pengembangan. Deepublish.

Yayasan TIFA & International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). (2022). Reformasi Ormas: Pendekatan Kritis dan Solusi Berkelanjutan. TIFA Foundation.

Jurnal dan Online

Afandi, F. (t.t.). Pemerasan/ Afpersing Dan.... Diakses 10 Juni 2025, dari <http://fachrizar.lecture.ub.ac.id/files/2010/08/pemerasan-dan-pengancaman1.pdf>

Amnesty International Indonesia. (2017). Indonesia: Pembubaran Ormas Tanpa Pengadilan Langgar Hak Asasi. Diakses dari <https://www.amnesty.id>

Antikorupsi.org. (2024). 2024_Melawan Pungli di Sekolah - ICW. Diakses 10 Juni 2025, dari https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2024_Melawan%20Pungli%20di%20Sekolah.pdf

Antikorupsi.org. (t.t.). Independent Report- ICW. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Independent%2520Report%2520Corruption%2520and%2520Compliance%2520UNCAC%25202003.pdf>

Antara News Banten. (t.t.). Polisi Tangerang dalam dugaan uang setoran ke ormas dari pemalakan. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://banten.antarane.ws.com/berita/338217/polisi-tangerang-dalam-dugaan-uang-setoran-ke-ormas-dari-pemalakan>

BeritaNasional. (t.t.). Preman Berkedok Ormas, Pemerintah Siapkan Strategi Pembinaan. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://beritanasional.com/detail/102736/preman-berkedok-ormas-pemerintah-siapkan-strategi-pembinaan>

CNN Indonesia. (2024, 3 Mei). Polisi Tangkap Anggota Ormas Pemalak Sopir Truk di Tangerang, Diduga Ada Aliran Dana ke Kas Ormas. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>

Detik.com. (2024, 7 Februari). Oknum Ormas di Lebak Minta Sumbangan ke Sekolah, Polisi: Modus Pemalakan. Diakses dari <https://www.detik.com>

Ejurnal.ubharajaya.ac.id. (t.t.). Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Kelompok Kekerasan. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/download/1405/1086/4117>

- Eprints.umm.ac.id. (t.t.). Tindak Pidana Pemerasan Di Lingkungan Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://eprints.umm.ac.id/5614/1/TESIS%20UPLOAD.pdf>
- Indeks Media Kaltim. (t.t.). Dampak Negatif Pungli di Sekolah dan Cara Menghindarinya. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://kaltim.indeksmedia.id/dampak-negatif-pungli-di-sekolah-dan-cara-menghindarinya/>
- Inews.id. (t.t.). Peras Sopir Truk di Tangerang, 7 Anggota Ormas Ditangkap Polisi!. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://www.inews.id/news/nasional/peras-sopir-truk-di-tangerang-7-anggota-ormas-ditangkap-polisi>
- JDIH Banyuwangi. (t.t.). Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Diakses 10 Juni 2025, dari [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document\(11\).pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document(11).pdf)
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. (t.t.). Sanksi bagi Pendidik yang Melakukan Kekerasan pada Murid. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/sanksi-bagi-pendidik-yang-melakukan-kekerasan-pada-murid>
- Journal.universitaspahlawan.ac.id. (t.t.). DAMPAK PSIKOLOGIS PADA REMAJA KORBAN BULLYING. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/27633/19287/90819>
- Karangrejo-ngawi.desa.id. (2024, 8 November). Sosialisasi Penyuluhan Hukum Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://karangrejo-ngawi.desa.id/artikel/2024/11/8/sosialisasi-penyuluhan-hukum-guna-meningkatkan-kesadaran-hukum>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). Kajian Pencegahan Pungutan Liar di Sektor Pendidikan. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Kompas.com. (2024, 15 Januari). Viral Video Oknum Ormas Usir Wali Murid yang Laporkan Pungli di SD Kebumen. Diakses dari [tautan mencurigakan telah dihapus]
- Kompas.com. (2025, 19 Maret). Tak Diberi THR, 2 Oknum LSM Tusuk Satpam SMKN 9 Kabupaten Tangerang. Diakses 20 Maret 2025, dari https://megapolitan.kompas.com/read/2025/03/19/11135251/tak-diberi-thr-2-oknum-lsm-tusuk-satpam-smkn-9-kabupaten-tangerang#google_vignette
- KPAI.go.id. (t.t.). Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Satuan Pendidikan Terus Terjadi, KPAI Lakukan FGD Dengan Stakeholder Dan Sepakati Beberapa Rekomendasi. Diakses 20 Maret 2025, dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-terhadap-anak-pada-satuan-pendidikan-terus-terjadi-kpai-lakukan-fgd-dengan-stakeholder-dan-sepakati-beberapa-rekomendasi>

Kumparan.com. (t.t.). Istana Soal Ormas: Yang Ingin Dihilangkan Adalah Tindakan Premanisme. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://m.kumparan.com/kumparannews/istana-soal-ormas-yang-ingin-dihilangkan-adalah-tindakan-premanisme-255QNfK0NSZ>

Medcom.id. (t.t.). Dunia Pendidikan Hadapi Tiga Ancaman Serius. Diakses 20 Maret 2025, dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4KZ4E9gb-dunia-pendidikan-hadapi-tiga-ancaman-serius>

Metrotvnews.com. (t.t.). Anggota Ormas di Kebumen Intimidasi Wali Murid yang Ungkap Dugaan Pungli di Sekolah. Diakses 20 Maret 2025, dari <https://www.metrotvnews.com/read/kpLCWYZ0-anggota-ormas-di-kebumen-intimidasi-wali-murid-yang-ungkap-dugaan-pungli-di-sekolah>

Ojs.co.id. (t.t.). Upaya Pencegahan Tindakan Pungli (Pungutan Liar) Di SMP NEGERI 24 MEDAN. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://ojs.co.id/1/index.php/jip/article/download/1274/1527/3766>

Ombudsman Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Pengawasan Pelayanan Publik. Diakses dari <https://ombudsman.go.id>

PPKS.ut.ac.id. (t.t.). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Diakses 10 Juni 2025, dari https://ppks.ut.ac.id/wp-content/uploads/2023/08/Permendikbud-Nomor-82-Tahun-2015_Dasar-Hukum.pdf

Repository.unbari.ac.id. (t.t.). Tindak Pidana Pemerasan. Diakses 10 Juni 2025, dari <http://repository.unbari.ac.id/3054/4/06.%20BAB%20I.pdf>

Tempo.co. (2023, Mei 12). Oknum Ormas Diduga Memalak Sekolah di Bekasi, Polisi Lakukan Penyelidikan. Diakses dari <https://metro.tempo.co>

Tempo.co. (t.t.). Kenali Komite Sekolah dan Tugasnya, Apa yang Dilarang Dilakukan Komite Ini?. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/kenali-komite-sekolah-dan-tugasnya-apa-yang-dilarang-dilakukan-komite-ini--37172>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah